



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 27 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019 secara agama Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/017/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
2. Bahwa selama berumah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Bogor;

Hal 1 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan:

4.1 Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak jujur kepada Penggugat mengenai identitas pekerjaannya;

4.2 Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

4.3 Tergugat sering terlibat dalam masalah hutang piutang kepada orang lain;

4.4 Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2019 merupakan puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang kemudian terjadi pisah rumah;

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, tidak dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan jalan yang terbaik baik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hal 2 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan seperlunya dan setelah dibacakan maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 21 Juni 2019 telah terjadi pernikahan yang sah menurut Hukum Islam yang terjadi oleh kedua belah pihak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/017/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
2. Bahwa benar dalam berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Cipari, RT. 002 RW. 003, Desa Leuwimalang, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa benar selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) dan tidak dikarunai anak;
4. Bahwa benar semula rumah tangga antara Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2019 ada perbedaan pandangan/pendapat antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan pihak Tergugat tidak menerima alasan dan uraian yang

Hal 3 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan oleh pihak Tergugat dan tidak benar bahwa pertengkaran itu intens sering terjadi seperti apa yang diungkapkan oleh pihak Penggugat terhadap Tergugat;

- a. Bahwa tidak benar Tergugat sejak awal pernikahan tidak jujur kepada Penggugat, bahkan sebelum pernikahan itu terjadi pihak Tergugat sudah menjelaskan mengenai jati diri Tergugat kepada pihak orang tua Tergugat mengenai status pekerjaannya sebagai seorang guru;
 - b. Bahwa tidak benar Tergugat kurang maksimal dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, pihak Tergugat sudah memberikan nafkah kepada pihak Penggugat berupa uang kesejahteraan dari Pemerintah Daerah tempat pihak Tergugat bekerja berupa (ATM) yang setiap bulannya itu diterima sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ditambah gaji honor di sekolah tempat Tergugat bekerja sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila Tergugat mendapatkan rezki dari tambahan pekerjaan lain dengan besar nominal yang tak tentu pihak Tergugat selalu memberikannya terhadap Penggugat;
 - c. .Bahwa tidak benar Tergugat terlibat dalam masalah hutang piutang kepada orang lain selama hidup berumah tangga bersama Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat saat itu baru 4 bulan menjalani hidup berumah tangga;
 - d. Bahwa tidak benar Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat, dan hal ini telah diterangkan sesuai apa yang ada di point (4. b)
5. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat itu Penggugat meninggalkan rumah kontrakan ditempati Penggugat dan Tergugat dengan membawa seluruh barang tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada Tergugat dan hanya meninggalkan pakaian milik pihak Tergugat di dalam rumah kontrakan tersebut.

Hal 4 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga hal ini dapat diperjelas dari apa yang di ucapkan oleh orang tua Penggugat yang meminta untuk membawa seluruh pakaian yang dimiliki oleh pihak Tergugat agar semua pakaiannya dibawa kembali ke Bogor tempat tinggal orang tua Tergugat;
7. Bahkan sebenarnya Tergugat pada saat itu ingin selalu hidup bersama sama untuk memperbaiki rumah tangga dan menyelesaikannya dengan cara musyawarah, dan meminta kepada Penggugat untuk bersabar mengenai keinginan yang belum dapat dipenuhi karena memang masih dalam proses berusaha untuk mencapai semua keinginan tersebut. Tergugat ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga dan mempertahankan keutuhan dan keharmonisan keluarga, tetapi memang perawakan dari Sang Istri yang tidak mau bersabar dalam menghadapi setiap masalah.
8. Bahwa tidak benar, perkawinan yang telah dibina selama 4 (empat) bulan itu tidak dapat lagi menjalin hubungan untuk saling berbagi kasih,saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain antara Penggugat dan Tergugat. Akan tetapi, semua hubungan itu dapat dijalin apabila Penggugat sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Cibinong berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Hal 5 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau menyatakan gugatan Pemohon Rekonpensi setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Memohon putusan yang seadil-adilnya oleh pihak Pengadilan (*ex aequo et bono*).
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi tidaklah bersalah.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201256606730004 tanggal 08 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0407/017/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi :

1. Saksi I Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi anak kandung Penggugat dari suami yang pertama (sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat);

Hal 6 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, selama 4 bulan;
 - Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat yang saksi ketahui karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil padahal guru honorer, kemudian Tergugat tidak maksimal memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi sudah berusaha ikut membantu mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan setelah menikah mereka membina rumah tangga di tempat tinggal Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak bulan Oktober 2019 terjadi pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan memerintahkan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Tergugat pada akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat keduanya hadir datang menghadap ke persidangan

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik dan rukun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator

Hal 8 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Februari 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan dibacakan gugatan Penggugat dengan beberapa perubahan seperlunya oleh Penggugat dan setelah dibacakan isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat oleh karena dalam rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada awalnya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat akan tetapi pada kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat:

Menimbang, bahwa oleh karena pada awalnya gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka terhadap Penggugat dan Tergugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P.1 dan P. 2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan memerintahkan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal 9 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Bogor. Oleh karenanya sangat relevan Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai serta perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan cerai Penggugat pada dasarnya Penggugat mendalilkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi. Terhadap gugatan Penggugat tersebut pada awalnya Tergugat menolak dan memberikan sanggahan oleh karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, satu sama lain telah saling menjelaskan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 4 bulan lamanya. Selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat sendiri di persidangan ditemukan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah (*breakdown marriage*) dan sudah tidak dapat didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim

Hal 10 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan cerai Penggugat telah sejalan dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun ke persidangan untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan/atau bantahannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan dan memerintahkan Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti tersebut, karena pada kesimpulannya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 576.000,- (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal 11 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqa'dah 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Sag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Asadurrahman M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Sag.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	460.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	576.000,00,-
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Hal 12 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 13 hal Put. No. 685/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)